

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN**

.....
**TENTANG
PEMERIKSAAN LABORATORIUM RUJUKAN**

=====

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam hal ini diwakili dr Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
2.selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Laboratorium rujukan (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro yang selanjutnya disingkat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan Unit Pelaksana

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

- (2)adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang laboratorium kesehatan.
- (3) Pemeriksaan laboratorium rujukan adalah pengiriman spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan laboratorium kepada pasien/klien PIHAK PERTAMA dengan mengirimkan bahan pemeriksaan laboratorium yang tidak bisa dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini adalah spesimen pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) untuk pasien di rawat inap dan rawat jalan yang dikirim melalui satu pintu yaitu Instalasi Laboratorium RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, sesuai yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 SYARAT BAHAN PEMERIKSAAN

- (1) Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat berupa bahan yang sudah siap diperiksa (sampel) atau bahan yang belum siap diperiksa (spesimen).
- (2) Bahan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen/sampel yang telah ditetapkan,.
- (3) Bahan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap, berupa : nama pasien, umur pasien, nama dokter, tanggal periksa, jenis pemeriksaan, kondisi pasien (misal : puasa, minum obat dan lain-lain), kondisi bahan (misal : volume, jam, warna, bau dan sebagainya) dan lain-lain.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (4) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk memberikan bahan pemeriksaan baru dan atau melengkapi persyaratan/identitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

CARA PENERIMAAN BAHAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengiriman bahan pemeriksaa Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) oleh PIHAK PERTAMA disertai dengan surat pengantar rujukan yang ditandatangani oleh dokter atau pejabat yang berwenang di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Pengambilan bahan pemeriksaa Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
- (3) Bahan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini akan diambil oleh Petugas PIHAK KEDUA ke lokasi PIHAK PERTAMA.
- (4) Bahan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) akan diambil oleh petugas PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja setelah ada pemberitahuan melalui telepon dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila hasil pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) keluar dan dikirim ke PIHAK PERTAMA paling lambat.....

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA BERHAK :
 - a. Mengirim bahan kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR).
 - b. Mendapatkan hasil pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN
 - a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR).

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- b. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA sebelum mengirim spesimen untuk dilakukan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR).

(3) PIHAK KEDUA BERHAK

- a. Melakukan klaim atas biaya pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Menerima pembayaran atas klaim biaya pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) dari PIHAK PERTAMA.
- c. menolak bahan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA, bila bahan pemeriksaan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan

(4) PIHAK KEDUA KEWAJIBAN

- a. Melakukan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR).
- b. Menyampaikan hasil pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ke PIHAK PERTAMA
- c. Memenuhi persyaratan dengan surat Kesanggupan bermaterai, yang berisi :
 - 1. Jaminan pemeriksaan mutasi EGFR dengan peralatan yang terstandarisasi (bukti sertifikat dapat dilampirkan misalnya : PME dan PMI)
 - 2. Jaminan ketersediaan SDM yang profesional dan berpengalaman dalam pemeriksaan dan interpretasi hasil (bukti sertifikat dapat dilampirkan)
 - 3. Jaminan pemeriksaan dalam waktu relatif singkat dan hasil yang akurat
 - 4. Jaminan keterbukaan informasi terkait pemeriksaan, kendala dan hal lain terkait pemeriksaan mutasi EGFR yang akan dikomunikasikan dengan laboratorium Patologi Anatomi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 - 5. Jaminan pengambilan sampel EGFR oleh petugas dari Laboratorium rujukan pada hari dan jam yang sudah dijadwalkan
 - 6. Jaminan pengiriman hasil pemeriksaan mutasi EGFR baik secara online maupun offline disertai pengembalian block parafin , jika

Pihak Pertama	Pihak Kedua

block parafin habis ada surat keterangan yang jelas sebagai penggantinya

7. Jika pelayanan terhenti, karena suatu sebab maka pihak mitra berkewajiban mencari tempat pemeriksaan lain yang sesuai.
8. Bersedia menunjukkan sertifikat kalibrasi alat (apabila dibutuhkan).

Pasal 7

TARIF DAN PEMBAYARAN

- (1) Tarif pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) sebesar Rp.....
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan tagihan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dengan melampirkan rincian pemeriksaan yang dikirim dan diminta oleh PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) bulan yang berisi nama pasien, jumlah pemeriksaan dan jumlah ditagihkan disertai bukti permintaan pemeriksaan PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah bukti penagihan (*invoice*) diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA :
Nomor Rekening :
Atas nama :
Nama Bank :
dengan biaya transfer ditanggung PIHAK KEDUA

Pasal 8

SANKSI

- (1) Apabila terjadi keterlambatan menyampaikan hasil pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1⁰/00 (satu per mil) dari
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pengiriman tagihan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1⁰/00 (satu per mil) per hari dari total tagihan yang belum dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar 1⁰/00 (satu per mil) per hari dari tagihan yang terlambat dibayar.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 9
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama tahun terhitung mulai tanggalsampai dengan
- (2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini setelah masa berlakunya berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 10
PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian;
 - d. Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
 - e. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

Pasal 11
JAMINAN HASIL

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (1) Hasil pemeriksaan akan diketahui/diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan waktu tunggu yang ditetapkan PIHAK KEDUA, kecuali apabila ada kerusakan alat, listrik mati, kekosongan reagen, sampel tidak memenuhi syarat atau pengulangan hasil.
- (2) Apabila menurut PIHAK PERTAMA ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang, maka PIHAK KEDUA bersedia mengerjakannya kembali tanpa dikenakan biaya pengulangan.

Pasal 12
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggungjawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Laboratorium
 - Nama : dr. Wahid Syamsul Hadi, Sp.PK
 - Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium
 - Alamat : Jalan. KRT. dr . Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
 - No. Telp/Fax : 0272 – 321020 / 321104
 - b. Keuangan
 - Nama : Dwirini Anggarsari, S.E
 - Jabatan : Subkoordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
 - Alamat : Jalan. KRT. dr . Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
 - No. Telp/Fax : 0272 – 321020 / 321104

- (2) Penanggungjawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- No. Telp/Fax :
- Email :

Pasal 13
KOMITMEN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

- (1) Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan:
 - a. Praktik Korupsi:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk uang, komisi, hadiah, keuntungan, peluang ataupun bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mempengaruhi Pihak lain melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut di atas, baik dalam proses pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial.

b. Praktik Kecurangan:

Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru dimaksud, sehingga memperoleh keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk menghindari kewajiban, baik dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Para Pihak menjamin bahwa seluruh pejabat, pegawai, mitra kerja masing-masing Pihak, melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagi Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran dikeluarkan dari tugasnya dan harus diganti dengan yang baru oleh Pihak yang melakukan pelanggaran, selambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal pernyataan diketemukannya bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari suatu Pihak;
- b. Pihak yang mealukan pelanggaran wajib mengembalikan dan/atau memulihkan kerugian Pihak yang dirugikan;
- c. Apabila terbukti bahwa pelanggaran dimaksud dilakukan secara sistematis maka pihak yang dirugikan berhak melakukan pemutusan kerja sama atas perjanjian ini, dimana konsekuensi atas pemutusan tersebut dibebankan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran.

Pasal 14
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan tegas dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 15
FORJE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dengan etika baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
- (2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 - b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 - c. Sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, PARA PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan perselisihan melalui Pengadilan Negeri i dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum.
- (2) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Terhadap teknis pelaksanaan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Plt. Direktur Utama

.....

dr. Endang Widayawati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pihak Pertama	Pihak Kedua